

Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karo

¹Evida Rahimah, ²Budiman Rosyadi Nasution, ³Ujang Abdullah, ⁴Subaktiar

¹Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Al Washliyah Medan, evidahimah@gmail.com

²Akutansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Al Washliyah Medan, rosyadinnasution@gmail.com

³Akutansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Al Washliyah Medan, ujangabdullah26@gmail.com

⁴Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Al Washliyah Medan, baktiarse@gmail.com

Abstract

Analysis of research to prove whether local tax revenues affect the local revenue (PAD) Karo. The Data used is the annual report of Karo regency during the period 2005-2021, which is published through the website. The method of analysis used in this study is a quantitative method. The results of this study indicate that local tax revenues have a significant effect on the local revenue (PAD) Karo.

Keywords: Local Tax Revenue, Local Revenue.

Pendahuluan

Pengembangan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah sebagai salah satu bagian integralisasi dari pembangunan skala nasional, merupakan sebuah upaya dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan suatu pemerintahan daerah untuk dapat mewujudkan berjalannya pembangunan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat. Pembangunan daerah juga mengartikan memberikan kemampuan dan wewenang terhadap sebuah daerah melalui dari pemerintah pusat untuk dapat mengelola sumber daya daerahnya secara berdaya guna untuk kemajuan daerahnya serta kesejahteraan Masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintah sebagai subsistem pemerintah daerah dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Mengingat luasnya kewenangan daerah dalam pemerintah, maka pada masa yang akan datang, daerah dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih besar dari kemampuan yang dimiliki saat ini. Kemampuan tersebut mencakup berbagai bidang pemerintahan, termasuk bidang kelembagaan, personil, keuangan, dan terutama pembangunan. Oleh karena itu, seharusnya yang dilakukan pemerintah daerah adalah mengembangkan kelembagaan agar mampu melaksanakan perannya semakin besar dalam peningkatan dan pemerataan Pembangunan (Sinaga, 2022).

Salah satu faktor determinan kunci dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang mandiri dan merata adalah tersedianya sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Kemampuan keuangan pemerintah daerah akan menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam

menjalankan fungsinya dalam membangun daerah. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas Pembangunan Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Pendapatan Lain-lain yang sah (Sinaga, 2022).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah maka pajak harus memenuhi unsur keadilan, unsur kepastian, unsur kelayakan, efisien dan unsur ketepatan (Halim dan Iqbal, 2012). Menurut Mardiasmo (2011) pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Kemampuan pajak daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerahnya. Oleh karena itu perolehan pajak daerah diarahkan untuk meningkatkan pembangunan daerah. Dalam hubungan ini, pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam (objek wisata), dan mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan, prakarsa dan bimbingan dan bantuan dari pemerintah.

Tujuan pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka pendek adalah menunjang atau mendukung keberhasilan pembangunan proyek-proyek penunjang daerah. Sedangkan tujuan pembangunan jangka panjang adalah mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa swasembada melalui tahap-tahap desa swadaya dan swakarya dan memperhatikan keserasian pembangunan daerah pedesaan dan daerah perkotaan, imbalan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat serta keterpaduan yang harmonis antara program sektoral atau regional dengan partisipasi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka pemerataan pembangunan diseluruh Indonesia terutama daerah Kabupaten Karo.

Kabupaten Karo merupakan sebuah kabupaten di Sumatera Utara. Ibu Kota Tanah Karo adalah Kabanjahe, yang berjarak sekitar 78 kilometer dari Kota Medan, ibu kota Sumatera Utara. Kabupaten Karo juga merupakan salah satu kabupaten yang memiliki banyak sumber pendapatan, misalnya melalui objek wisata yang ada di beberapa kecamatan. Dengan sendirinya objek wisata tersebut akan berpotensi untuk peningkatan sumber pajak dan retribusi di daerah tersebut, dimana semakin tinggi penerimaan yang diterima daerah maka semakin tinggi peluang untuk membangun perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, potensi-potensi yang ada di kabupaten Karo harus dimaksimalkan untuk menambah sumber penerimaan yang diterima oleh daerah. Tujuan adanya peningkatan pajak Kabupaten Karo adalah untuk mendorong pembangunan melalui perekonomiannya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karo berikut realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Karo menurut Jenis Pendapatan tahun 2016 : Pajak Daerah sebesar Rp.31.428.010.000, retribusi daerah sebesar Rp.12.258.338.800, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp.3.270.851.765 serta pendapatan lain-lain sebesar Rp.47.082.949.384. Dari data di atas dapat dilihat bahwa pajak daerah merupakan salah satu yang memiliki peranan yang dominan dibanding hasil pengelolaan kekayaan daerah. Dengan adanya pembangunan maka bisa diketahui bagaimana perkembangan dan pengaruh penerimaan daerah tersebut terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul : "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pembangunan Daerah Kabupaten Karo."

Landasan Teori

Pajak

Menurut S.I Djajadiningrat dikutip dari buku Siti Resmi, “ Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Menurut Supramono dan Danayanti, pajak penghasilan adalah “suaru pungutan resmi yang dirunjukkan kepada masyarakat yang penghasilan yang diterima/diperoleh dalam tahun pajak membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara”. Soemitr juga menyebutkan pajak penghasilan adalah “sebagai pajak langsung dari pemerintahan pusat yang dipungut atas penghasilan dari semua orang yang berada diwilayah republic Indonesia”.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daetah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia NO. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah. Sebagaimana dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran

pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2017) adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen, karena kalau variabel independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen). Metode deskriptif kuantitatif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk menggunakan kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2017).

Operasional Variabel Penelitian

Sugiyono (2017) mendefinisikan operasionalisasi penelitian adalah sebuah atribut atau nilai objek kegiatan yang memiliki variabel tertentu, yang sudah ditetapkan peneliti sebelumnya untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah

1. Variabel bebas adalah pajak daerah
2. Variabel terikat adalah pendapatan asli daerah

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif, yaitu dimana data yang digunakan dalam penelitian berbentuk angka dengan format deskriptif bertujuan untuk menjelaskan dan meringkas berbagai kondisi, situasi, atau beberapa variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian ini. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana, analisis regresi linear sederhana adalah analisis pengaruh satu variabel independen terhadap satu variabel dependen.

Model Regresi

Model persamaan yang akan di estimasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bIXI + e$$

Dimana :

Y adalah PAD

A adalah konstanta

bI adalah koefisien regresi

XI adalah pajak daerah

e adalah standar error

Setelah model penelitian diestimasi maka akan diperoleh nilai dan besaran dari masing-masing parameter dalam model persamaan di atas. Nilai dari parameter positif atau negatif selanjutnya akan digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan t terhadap t tabel dengan ketentuan sebagai berikut :

$H_0 : \beta = 0$, berarti tidak ada pengaruh signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (individu).

$H_a: \beta \neq 0$, berarti ada pengaruh signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (individu).

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau tarif signifikan 5% ($\alpha = 0.05$) dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikan (probabilitas) < 0.05 maka H_1 diterima dan H_0 ditolak.
2. Jika nilai signifikan (probabilitas) > 0.05 maka H_1 ditolak dan H_0 diterima.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik tidaknya model regresi yang terestimasi atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis terestimasi dengan data sesungguhnya.

Nilai koefisien determinasi (R^2) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 ($R^2=0$), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila $R^2=1$, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila $R^2=1$, maka semua titik pengamatan berada pada garis regresi. Dengan demikian baik buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R^2 yang mempunyai nilai antara nol dan satu. Makna R^2 adalah menunjukkan hubungan sebab-akibat atau kausal antar dua variabel.

Hasil

Hasil Analisis

Tabel 1. Hasil Analisis

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.761 ^a	.579	.551	.27704
a. Predictors: (Constant), log_pajak				

Pada model terlihat $R=0,761$, berarti 76,1% variabel pendapatan asli daerah (PAD) dapat dijelaskan oleh variabel pajak daerah dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 2. Variabel Lainnya

Coefficient s ^a						
Model		Unstandard ized Coefficients		Standardi zed Coefficie nts	t	Sig.
		B	Std. Erro r	Beta		
1	(Const ant)	1.045	1.45 3		.719	.48 3
	log_paj ak	.909	.200	.761	4.5 45	.00 0
a.	Dependent Variable: log_PAD					

Berdasarkan table tersebut , terlihat nilai signifikansi adalah 0,000 (lebih kecil dari 5%) berarti pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD)

Persamaan regresinya adalah:

$Y = 1,045 + 0,909 X$, artinya setiap kenaikan 1 milyar besar pajak daerah akan meningkatkan PAD sebesar 0,90 (90 milyar).

Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas maka dapat diketahui bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapat asli daerah (PAD), Adapun saran untuk beberapa saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut:

1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya bisa menambah obyek penelitian.
2. Diharapkan juga pada penelitian selanjutnya dapat untuk menambah variabel yang tidak diteliti dalam penelitian, dan juga menambah jumlah periode penelitian.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim dan Muhammad Iqbal. (2012). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Ketiga. Jogjakarta : Penerbit UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Penerbit Andi, Yogyakarta
- Rudy Badrudin, Ekonomi Otonomi Daerah, UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2011. H.99.
- Sinaga Alfredo Gelatama, 2022. *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pembangunan Daerah Kabupaten Karo*. SKRIPSI Program Strata Satu Universitas HKBP Nommensen.
- Siti Resmi, Teori dan Kasus, (Jakarta: Salemba empat. 2011), h.15.

Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otomi, Rajawali Pers, Jakarta,2014,h.393.

Sugiyono..2017.Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.

Supramono, et. Al, Perpajakan Indonesia, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h.18.

Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011, Mitra Wacana Media, Jakarta,2011,h.382.

Yuliati,2000, Akutansi sektor public cetakan kelima, salemba empat, Jakarta, hlm.97.